

# BIG ISSUE

## Solusi Pemberantasan Korupsi, Ketua PMP3R : Peedayakan Masyarakat, Wartawan, dan Lsm

Anwar Resa - [BOGOR.BIGISSUE.ID](http://BOGOR.BIGISSUE.ID)

Jan 14, 2023 - 09:37



Bogor, Go.Id.- Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018. Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara, namun hingga saat ini masih saja terjadi korupsi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh berbagai lembaga.

Terdapat beberapa bahaya sebagai akibat korupsi, yaitu bahaya terhadap masyarakat dan individu, generasi muda, politik, ekonomi bangsa dan birokrasi. Hambatan dalam melakukan pemberantasan korupsi, antara lain berupa hambatan: struktural, kultural, instrumental, dan manajemen. Oleh karena itu,

perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasinya, antara lain: mendesain dan menata ulang pelayanan publik, memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi, meningkatkan pemberdayaan perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Masyarakat, Wartawan dan juga LSM harus diberdayakan dan beri mereka penghargaan dan pemberian dan Reward

Kegagalan pemberantasan korupsi, akibat tidak mempunyai lembaga Yudikatif, seperti Kejaksaan, Kepolisian dan lembaga KPK  
Padahal lembaga-lembaga ini telah mendapat amanah dari negara. Tapi korupsi masih terjadi dimana-mana.



Perpres No 43 Tahun 2018. Sudah jelas menyebutkan Tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Tinggal bagaimana implementasinya dijalankan. Penghargaan dalam bentuk Finansial maupun penghargaan tanda jasa dari Negara.

Beri mereka Reward. Karena dengan demikian akan menjadi motivasi dan kebanggaan bagi mereka. Namun, Punishment perlu ditegakkan pada mereka.  
( Reward dan Punishment )

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 korupsi diklasifikasikan ke dalam: merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan dalam pengadaan, gratifikasi. Dalam rangka pemberantasan korupsi perlu dilakukan penegakan secara terintegrasi, adanya kerja sama regional dan regulasi yang harmonis antara lembaga formal dan lembaga informal.

Ditulis oleh: Anwar Resa

Ketua, Perkumpulan Masyarakat Pemerhati Pembangunan Pasundan Raya ( PMP3R )